



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 - 2029

REVISI

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Pengadilan Militer I-02 Medan.

Pengadilan Militer I-02 Medan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara Pidana Militer Tingkat Pertama di daerah Hukum Sumatera Utara.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam arah proses perubahan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan.

Ditetapkan di: Medan

Pada Tanggal: 11 November 2025

Kepala Pengadilan Militer I-02

Medan



Rony Suryandoko

Kolonel Chk NRP 11000045041178

Daftar isi

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.2. Kondisi Umum..... | 2 |
| 1.2. Potensi dan Permasalahan..... | 11 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS | 23 |
| 2.1. Visi | 23 |
| 2.2. Misi | 23 |
| 2.3. Tujuan..... | 27 |
| 2.4. Sasaran Strategis | 29 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN | 39 |
| 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung..... | 39 |
| 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Militer I-02 Medan | 41 |
| 3.3. Kerangka Regulasi..... | 44 |
| 3.4. Kerangka Kelembagaan | 47 |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... | 55 |
| 4.1. Target Kinerja | 55 |
| 4.2. Kerangka Pendanaan..... | 59 |
| BAB V PENUTUP | 64 |
| 5.1. Kesimpulan | 64 |
| LAMPIRAN | |
| Matrik Rencana Strategis 2025 - 2029 | |

BAB I PENDAHULUAN

1.2. Kondisi Umum

Birokrasi pemerintah merupakan elemen vital dalam pencapaian tujuan nasional, baik yang termaktub secara fundamental dalam Pembukaan UUD 1945, maupun secara instrumental dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2025-2029. Dalam menjalankan fungsi regulasi, stabilisasi, dan distribusi kekayaan negara, birokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan internal maupun eksternal, seperti optimalisasi pelayanan publik, kapasitas aparatur, serta penguatan akuntabilitas dan pengawasan. Sebagai respons atas persoalan tersebut, agenda Reformasi Birokrasi telah digulirkan secara intensif sejak tahun 2004. Selaras dengan semangat tersebut, Pengadilan Militer I-02 Medan, berdasarkan amanat Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, UU No. 3 Tahun 2009, dan UU No. 48 Tahun 2009, memiliki kedudukan strategis sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Dengan landasan hukum yang kuat, Pengadilan Militer I-02 Medan berkomitmen menjalankan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung terwujudnya birokrasi peradilan yang bersih dan melayani." Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung dengan legitimasi hukum yang kuat berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 serta regulasi turunannya (UU No. 3 Tahun 2009 dan UU No. 48 Tahun 2009) terkait tugas pokok dan fungsinya.

1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan pengadilan tingkat pertama di bawah jajaran Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang berfungsi sebagai *voorpost* (kawal depan) Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas yudikatif, pembinaan, dan pengawasan. Secara kompetensi, pengadilan ini berwenang mengadili perkara pidana maupun pelanggaran lalu lintas bagi prajurit TNI berpangkat Prada hingga Kapten, serta orang-orang yang menurut undang-undang tunduk pada kekuasaan peradilan militer. Dalam menjalankan tugas teknis maupun non-teknis yudisial, Pengadilan Militer I-02 Medan mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Sebagai perwujudan transparansi kepada masyarakat selaku pemegang kedaulatan, instansi menyusun

laporan pertanggungjawaban yang mengorelasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan realisasi anggaran yang telah diamanatkan.

Struktur organisasi Pengadilan Militer I-02 Medan disusun berdasarkan standar tata kerja yang baku dan legal. Hal ini berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022.

Organisasi Pengadilan Militer I-02 Medan di susun sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan

- a) Kepala Pengadilan Militer
- b) Wakil Kepala Pengadilan Militer

2. Unsur Kepaniteraan

Panitera membawahi antara lain:

- a) Panitera Muda Pidana.
- b) Panitera Muda Hukum.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional:

- (1) Panitera Pengganti
- (2) Pranata Peradilan

3. Unsur Kesekretariatan Pengadilan Militer.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian antara lain:

- a) Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- b) Subbagian Kepegawaian dan Ortala
- c) Subbagian Umum dan Keuangan.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :


- a) Fungsional Arsiparis.
- b) Fungsional Pustakawan.
- c) Fungsional Pranata Komputer.
- d) Fungsional Bendahara.

4. Unsur Pelaksana

Kelompok Hakim Militer, di singkat Pokkimmil. Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-02 Medan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pengadilan Militer I-02

Medan memiliki 51 (lima puluh satu) personel yang terdiri dari anggota TNI dan ASN di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Berikut komposisi Jumlah Personel Pengadilan Militer I-02 Medan:

Gambar 1 Komposisi Personel Pengadilan Militer I-02 Medan



1.1.2. Anggaran Pengadilan Militer I-02 Medan

Pengadilan Militer I-02 Medan mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung RI. Anggaran ini dialokasikan ke dalam dua komponen utama, yaitu DIPA 01 untuk fungsi dukungan manajemen (Kesekretariatan) dan DIPA 05 untuk fungsi dukungan teknis yudisial (Kepaniteraan). Pengelolaan anggaran tersebut diarahkan secara optimal untuk mendukung operasional perkantoran serta menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan layanan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan.

Table 1 Pagu DIPA 01 Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2020 - 2024

| No. | Tahun | PAGU AWAL | PAGU REVISI |
|-----|-------|------------|-------------|
| 1 | 2020 | 4114272000 | 4254679000 |

| | | | |
|---|------|------------|------------|
| 2 | 2021 | 4182684000 | 4278324000 |
| 3 | 2022 | 4395134000 | 4285133000 |
| 4 | 2023 | 4172482000 | 4172482000 |
| 5 | 2024 | 4330383000 | 5073965000 |

Pagu anggaran DIPA 01 mencatatkan fluktuasi yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, pagu revisi tercatat sebesar Rp4.254.679.000, kemudian stabil di angka Rp4,2 miliar pada tahun 2021 dan 2022. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2023 di mana pagu awal dan revisi berada di angka Rp1.172.482.000. Namun, pada tahun 2024, anggaran kembali meningkat tajam dengan pagu awal sebesar Rp4.330.383.000 dan mengalami revisi kenaikan hingga mencapai Rp5.073.965.000.

Table 2 Pagu DIPA 05 Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2020 – 2024

| No. | Tahun | PAGU AWAL | PAGU REVISI |
|-----|-------|-----------|-------------|
| 1 | 2020 | 96500000 | 96500000 |
| 2 | 2021 | 162794000 | 162794000 |
| 3 | 2022 | 160000000 | 160000000 |
| 4 | 2023 | 153058000 | 151058000 |
| 5 | 2024 | 148810000 | 148810000 |

Untuk dukungan teknis yudisial melalui DIPA 05, pagu anggaran menunjukkan tren yang lebih dinamis dengan puncaknya terjadi pada tahun 2021 senilai Rp162.794.000. Setelah sempat berada di angka Rp96.500.000 pada tahun 2020, anggaran ini stabil di angka Rp160.000.000 pada tahun 2022 sebelum mengalami penurunan tipis pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, pagu revisi ditetapkan sebesar Rp151.058.000, dan untuk tahun 2024, pagu anggaran berada pada angka Rp148.810.000.

Sebagai pilar pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama, Pengadilan Militer I-02 Medan memegang peran krusial dalam menegakkan hukum bagi prajurit TNI mulai pangkat Prada hingga Kapten. Dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2020–2024), institusi ini telah menunjukkan

konsistensi dalam memproses dinamika hukum militer, baik yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran lalu lintas.

Total beban perkara yang berhasil ditangani dalam periode tersebut mencapai 646 perkara. Dengan rata-rata penyelesaian 115 perkara per tahun, Pengadilan Militer I-02 Medan membuktikan komitmennya dalam menjalankan fungsi menerima, memeriksa, dan memutus perkara secara tepat waktu, guna menjamin kepastian hukum dan kedisiplinan prajurit di wilayah hukumnya.

Table 3 Data Penanganan Perkara Tahun 2020 – 2024

| Keterangan | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Perkara Sisa Tahun Lalu | 30 | 17 | 0 | 13 | 21 |
| Perkara Masuk | 92 | 104 | 118 | 107 | 144 |
| Perkara Putus | 104 | 121 | 105 | 99 | 146 |
| Perkara dikembalikan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisa Perkara | 17 | 0 | 13 | 21 | 19 |
| Persentase | 85,24% | 100% | 88,98% | 82,50% | 88,48% |

Sepanjang periode 2020 hingga 2024, Pengadilan Militer I-02 Medan menunjukkan dinamika beban kerja yang cukup fluktuatif namun tetap terjaga dalam produktivitas yang tinggi. Arus perkara masuk (perkara baru) mencatatkan tren peningkatan yang signifikan, dimulai dari 92 perkara pada tahun 2020 dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan total 144 perkara. Peningkatan volume ini mencerminkan tingginya aktivitas penegakan hukum di wilayah tersebut, yang dibarengi dengan komitmen tinggi dalam penyelesaiannya, terlihat dari jumlah perkara yang diputus setiap tahunnya yang konsisten berada di angka yang selaras dengan jumlah perkara masuk.

Efektivitas kinerja pengadilan ini paling menonjol terlihat pada tahun 2021, di mana pengadilan berhasil mencapai persentase penyelesaian perkara sebesar 100%, yang artinya seluruh beban perkara (termasuk sisa tahun sebelumnya sebanyak 17 perkara dan perkara masuk baru sebanyak 104 perkara) berhasil diselesaikan sepenuhnya tanpa menyisakan tunggakan. Meskipun pada tahun-tahun berikutnya volume perkara terus meningkat, Pengadilan Militer I-02 Medan tetap konsisten mempertahankan persentase penyelesaian di atas rata-rata 88%, dengan catatan khusus pada tahun 2024 yang berhasil memutus 146 perkara, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Keberhasilan ini menegaskan integritas institusi dalam menjamin kepastian hukum bagi prajurit TNI melalui manajemen perkara yang efektif dan akuntabel.

1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Evaluasi capaian indikator kinerja adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana target yang telah ditetapkan dalam Key Performance Indicators (KPI) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) berhasil dicapai dalam periode tertentu. Evaluasi terhadap target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-02 Medan periode 2020-2024 merupakan langkah krusial untuk mengukur efektivitas mandat kelembagaan dalam memenuhi ekspektasi publik. Lebih dari sekadar bentuk akuntabilitas penggunaan sumber daya, hasil evaluasi ini menjadi basis data (baseline) strategis dalam merumuskan target 2025-2029 yang lebih relevan, terukur, dan adaptif. Fokus evaluasi diarahkan pada tiga pilar utama: kepastian peradilan yang transparan, efektivitas penyelesaian perkara, serta penguatan akses keadilan bagi kelompok masyarakat rentan, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:"

Table 4 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2024

| No | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|-----|---|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| I | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90.00% | 87.94% | 90.00% | 94.44% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% |
| 2 | Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 70.00% | 84.67% | 70.00% | 95.04% | 70.00% | 75.70% | 70.00% | 76.00% | 70.00% | 78.02% |
| 3 | Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 70.00% | 85.48% | 70.00% | 88.45% | 70.00% | 79.43% | 70.00% | 79.43% | 70.00% | 80.06% |
| 4 | Indeks Persepsi Stake holder yang puas terhadap layanan peradilan | 90.00% | 94.88% | 90.00% | 97.51% | 95.00% | 97.92% | 90.00% | 96.43% | 90.00% | 94.39% |
| II | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu | 95.00% | 100.00% | 95.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 95.00% | 100.00% | 95.00% | 100.00% |
| III | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | 80.00% | 53.55% | 80.00% | 91.66% | 90.00% | 123.07% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 100.00% |

Setiap indikator kinerja dievaluasi secara komprehensif melalui tiga dimensi utama: tingkat ketercapaian target (efektivitas), objektivitas dan konsistensi pengukuran, serta relevansi strategis terhadap visi lembaga. Penilaian ini menjadi dasar dalam membedah capaian indikator target kinerja pada setiap sasaran strategis Pengadilan Militer I-02 Medan periode 2020–2024, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Sasaran Strategis 1 "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel," dengan indikator-indikator sebagai berikut;

a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat

waktu, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang sangat tinggi, di mana realisasi kinerja secara konstan mencapai angka 100%. sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan 2024.

b. Pesentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dibagi dengan jumlah perkara yang diputus, dikali 100%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum banding oleh pihak berperkara, mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap substansi putusan pengadilan.

c. Pesentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan

menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dibagi dengan jumlah perkara yang diputus, dikali 100%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum kasasi oleh pihak berperkara,

mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap substansi putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan tingkat banding.

d. Index Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan Pedoman yang digunakan untuk mengukur Indeks responden yang puas terhadap pelayanan peradilan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang 23 Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

2. Sasaran Strategis 2 "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara," dengan indikator-indikator berikut ini:

- Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu

Indikator Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu merupakan barometer utama dalam mengukur kualitas layanan administrasi perkara di Pengadilan Militer I-02 Medan. Ketepatan waktu pengiriman salinan putusan menjamin pemenuhan hak-hak para pihak untuk segera mengetahui kepastian hukum serta menentukan langkah hukum selanjutnya. Berdasarkan evaluasi periode 2020-2024, efektivitas pengiriman ini mencerminkan komitmen lembaga dalam mewujudkan proses peradilan yang transparan dan akuntabel. Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan yang di minutasikan/dikirim tepat waktu, dibagi dengan jumlah keseluruhan putusan yang di minutasikan/dikirim, dikali 100%.

3. Sasaran Strategis 3 "Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan," dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur akses terhadap keadilan (access to justice). Fokus utamanya adalah melayani masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan agar mereka tetap bisa mendapatkan kepastian hukum tanpa biaya transportasi yang membebani. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian

indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan, dibagi dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung pengadilan, dikali 100%.

3.1.1. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat

Ekspektasi masyarakat terhadap Pengadilan Militer I-02 Medan berakar pada keinginan kuat untuk melihat lembaga peradilan yang menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas tanpa kompromi. Sebagai institusi yang mengadili prajurit TNI, masyarakat berharap pengadilan ini tidak hanya menjadi simbol penegakan hukum internal, tetapi juga cermin keadilan yang objektif. Aspirasi utama publik adalah memastikan bahwa setiap proses persidangan dijalankan dengan transparansi maksimal, di mana hukum ditegakkan secara murni berdasarkan fakta dan bukti, guna menjaga kehormatan institusi militer di mata rakyat.

Masyarakat Medan dan sekitarnya menaruh harapan besar agar Pengadilan Militer I-02 mampu mengikis persepsi eksklusivitas dalam penegakan hukum. Ada aspirasi yang mendalam agar prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum benar-benar terwujud, sehingga tidak ada kesan bahwa anggota militer mendapatkan perlakuan khusus saat melakukan pelanggaran hukum. Keberanian hakim militer dalam menjatuhkan putusan yang adil bagi korban, terutama dalam kasus yang melibatkan masyarakat sipil, menjadi tolak ukur utama tingkat kepercayaan publik terhadap kredibilitas pengadilan ini.

Di era digital saat ini, aspirasi masyarakat juga mencakup modernisasi layanan informasi di Pengadilan Militer I-02 Medan. Publik mengekspektasikan kemudahan dalam memantau jadwal persidangan serta mengakses putusan melalui platform yang terbuka dan mudah dijangkau. Keterbukaan informasi ini dianggap krusial untuk membuktikan bahwa peradilan militer tidak lagi bersifat tertutup atau terisolasi dari pengawasan publik. Dengan menyediakan kanal komunikasi yang responsif, pengadilan diharapkan mampu membangun dialog yang lebih sehat dengan masyarakat yang mencari keadilan.

Ekspektasi masyarakat tertuju pada peran strategis Pengadilan Militer I-02 Medan dalam menciptakan stabilitas dan ketertiban di wilayah Sumatera

Utara. Masyarakat berharap pengadilan ini menjadi instrumen yang efektif untuk mendisiplinkan oknum yang menyalahgunakan wewenang, sehingga rasa aman di tengah warga tetap terjaga. Melalui penegakan hukum yang tegas dan edukatif, aspirasi masyarakat adalah melihat Pengadilan Militer I-02 sebagai benteng terakhir kebenaran yang memastikan bahwa kedaulatan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia tetap menjadi prioritas utama.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Pengadilan Militer I-02 Medan memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keunggulan (center of excellence) penegakan hukum militer di wilayah Sumatera Utara. Dengan cakupan wilayah yang strategis dan kompleksitas perkara yang beragam, lembaga ini berpotensi menjadi rujukan dalam standarisasi prosedur persidangan yang modern dan transparan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, terutama hakim dan panitera, dalam mengadili perkara-perkara kontemporer dapat memosisikan pengadilan ini sebagai institusi yang tidak hanya tegas secara disiplin, tetapi juga progresif dalam penerapan norma hukum yang relevan dengan perkembangan zaman.

Sebagai salah satu satuan kerja di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Militer I-02 Medan memiliki potensi luar biasa untuk memimpin transformasi digital dalam sistem peradilan militer. Implementasi sistem e-court yang lebih terintegrasi dan transparan dapat mempermudah akses bagi pencari keadilan serta meningkatkan akuntabilitas publik. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, pengadilan ini dapat menghapus sekat-sekat birokrasi yang selama ini dianggap kaku, sekaligus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat sipil maupun prajurit mengenai pentingnya kepatuhan hukum melalui platform digital yang interaktif.

Potensi ketiga terletak pada peran pengadilan ini sebagai pionir dalam memperkuat sinergitas antara institusi militer dan masyarakat sipil melalui keadilan yang humanis. Dengan mengedepankan putusan-putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, Pengadilan Militer I-02 Medan dapat menjadi instrumen utama dalam memulihkan serta meningkatkan citra TNI di mata publik. Keberhasilan dalam menangani perkara secara

profesional dan terbuka akan menjadikan lembaga ini sebagai benteng integritas yang membuktikan bahwa hukum militer adalah pilar pendukung kedaulatan negara yang tetap menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum.

1.2.2. Permasalahan

Permasalahan utama yang sering dihadapi oleh Pengadilan Militer I-02 Medan berkaitan dengan luasnya cakupan wilayah hukum yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Keterbatasan jumlah hakim serta personel administrasi yang ahli dalam hukum materiil militer maupun umum dapat menghambat percepatan penyelesaian perkara, yang pada akhirnya berisiko menciptakan penumpukan kasus. Selain itu, jarak geografis yang jauh bagi beberapa satuan militer di pelosok Sumatera Utara untuk mengakses gedung pengadilan di Medan seringkali menjadi kendala logistik, baik bagi saksi maupun terdakwa, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi efisiensi dan efektivitas jalannya persidangan.

Di sisi lain, Pengadilan Militer I-02 Medan masih berhadapan dengan tantangan besar terkait stigma eksklusivitas dan rendahnya tingkat transparansi di mata publik. Meskipun upaya digitalisasi terus digalakkan, mekanisme penyampaian informasi mengenai jalannya persidangan dan hasil putusan seringkali dianggap belum cukup terbuka bagi masyarakat sipil maupun keluarga korban. Hal ini diperburuk oleh minimnya literasi hukum militer di tengah masyarakat, yang memicu keraguan terhadap objektivitas pengadilan saat menangani kasus-kasus sensitif yang melibatkan oknum prajurit dengan warga sipil. Tanpa penguatan kanal komunikasi yang interaktif dan akuntabel, kesenjangan kepercayaan antara institusi peradilan militer dan rakyat akan terus menjadi hambatan dalam mewujudkan supremasi hukum yang paripurna.

1.2.3. Analisis SWOT

Untuk memahami posisi strategis Pengadilan Militer I-02 Medan dalam konstelasi penegakan hukum di Sumatera Utara, diperlukan sebuah potret objektif yang membedah setiap sisi organisasinya. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) hadir sebagai instrumen navigasi untuk

memetakan kekuatan internal yang menjadi fondasi, serta mengidentifikasi celah kelemahan yang masih memerlukan perbaikan mendalam. Melalui pisau analisis ini, kita tidak hanya melihat angka perkara, tetapi juga kualitas integritas dan kesiapan infrastruktur lembaga dalam menghadapi tuntutan zaman yang kian dinamis.

A. Kekuatan Yang Dimiliki (*Strength*)

Kekuatan (*strength*) yang dimiliki oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dan Pengadilan Militer di wilayah hukumnya, sebagai berikut :

1. Aspek Peradilan

- Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Militer I-02 Medan selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- Adanya mekanisme evaluasi untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan.
- Alur proses atau prosedur beracara di Pengadilan Militer I-02 Medan telah disosialisasikan dengan baik melalui papan pengumuman (banner), brosur, maupun media elektronik/internet melalui website dengan alamat: <https://www.dilmil-medan.go.id>, Youtube, Facebook, Instagram facebook dan lain-lain.
- Telah diterapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk memberikan pelayanan optimal bagi pencari keadilan.
- Setiap proses peradilan yang ada di Pengadilan Militer I-02 Medan telah dilaksanakan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang secara berkala direviu dan diperbaiki.
- Telah tersedia meja informasi dan pengaduan untuk memberikan informasi kepada pencari keadilan dan penampung aduan sehubungan dengan proses peradilan
- Telah diterapkan sistem zona area masuk sehingga publik tidak dapat masuk ke wilayah- wilayah yang dilarang tanpa pengawasan dari petugas.
- Telah adanya mekanisme pengukuran indeks kepuasan masyarakat pencari keadilan dan indeks persepsi anti korupsi.

- Telah ada analisa manajemen risiko.
- Telah dibentuk unit pengelolaan anti gratifikasi dan benturan kepentingan.
- TAPM.098/QMR/SERTIFIKAT/3/2020 dengan nilai 723 (A *Excelent*) yang menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan pemberian layanan kepada pencari keadilan
- Telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 10 Desember 2020.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur

- SDM pada Pengadilan Militer I-02 Medan secara berkala diberikan bimbingan dan pengarahan oleh unsur pimpinan baik dalam apel senin pagi dan jumat sore, rapat bulanan maupun rapat lainnya.
- Personil yang ditempatkan di PTSP merupakan staf yang telah memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang bidangnya sehingga melayani publik secara profesional.
- Banyak Hakim Karir yang telah memiliki sertifikat kekhususan, yaitu hakim Pemilu, hakim sistem peradilan anak, hakim lingkungan, Hakim teroris dan hakim Tipikor.
- Memiliki tenaga teknis kepaniteraan yang telah lulus diklat jabatan.
- Memiliki tenaga sekretariat yang telah lulus diklat jabatan baik bidang keuangan, perencanaan, dan IT.
- Bendahara baik Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Penerima telah BNT (Bendahara Negara Tersertifikasi).
- Telah dilakukannya analisa jabatan dan perhitungan ABK (Analisis Beban Kerja).

3. Aspek Pembinaan dan Pengawasan

- Adanya sistem pengawasan yang melibatkan hakim pengawas bidang dengan Wakil Kepala sebagai koordinator pengawasan.

- Adanya rapat rutin setiap bulannya yang membahas segala temuan dari hakim-hakim pengawas bidang dan hal-hal lain yang penting.
- Adanya mesin absensi dengan sistem finger print untuk memantau kehadiran hakim, pegawai dan honorer sehingga yang melanggar ketentuan disiplin jam kerja dapat diberi peringatan, namun untuk masa pandemi covid-19 penggunaan absensi finger print ditiadakan demi mentaati protokol kesehatan.
- Seluruh hakim, dan aparatur Pengadilan Militer I-02 Medan telah menerapkan absensi online melalui aplikasi SIKEP yang dapat membaca lokasi hakim dan aparatur Pengadilan pada saat melakukan absensi.
- Adanya formulir izin keluar pada jam kantor.
- Adanya tim auditor internal untuk melaksanakan audit terhadap kegiatan di Pengadilan Militer I-02 Medan.
- Adanya monitoring dan evaluasi (monev) terhadap setiap kegiatan.
- Telah menerapkan sistem reward dan punishment sebagai pengawasan atas kinerja hakim dan aparatur Pengadilan Militer I-02 Medan.

4. **Aspek Tertib Administratif dan Manajemen Peradilan**

- Telah dibuat SOP teknis dan non teknis yang direviu secara berkala dan dijadikan panduan pelaksanaan tugas bagi seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Militer I-02 Medan.
- Telah dilakukan pengecekan berkala terhadap register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara serta pembukuan laporan keuangan anggaran yang ditanda tangani setiap bulannya.
- Direktori putusan telah berjalan dengan baik dan dipantau setiap harinya.
- Telah dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan/pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Gedung Pengadilan Militer I-02 Medan Beralamat di Jalan Ngumban Surbakti No. 45 Medan.
- Telah tersedia sarana dan prasarana penunjang seperti ruang laktasi, perpustakaan, dan sarana dan prasarana untuk difabel.
- Ruang sidang telah difasilitasi untuk sidang elektronik
- Telah memiliki ruang Video Conference.
- PTSP telah sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN tanggal 08 November 2024 Nomor : 203/DJMT/SK.OT1.2/XI2024 perubahan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN tanggal 11 November 2019 Nomor 3239/SK/HM02.3/11/2019 tentang perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 26 Februari 2018 Nomor 77/DJMT/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
- Telah dilengkapi dengan Anjungan dan Pelayanan Mandiri untuk melakukan survey kepuasan pengguna layanan terhadap Pengadilan Militer I-02 Medan
- Telah memiliki fasilitas TI yang mendukung pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan kepada pencari keadilan.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri.

Kelemahan pada Pengadilan Militer I-02 Medan mencakup hal-hal diantaranya:

1. Aspek Proses Peradilan

- Komitmen pimpinan dan jajarannya mengenai batas waktu proses penyelesaian perkara masih belum optimal.
- Menumpuknya jumlah perkara yang masuk sehingga sulit mencapai target kinerja yang ditetapkan.

- Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan belum dapat dilakukan secara maksimal sehingga perlu didukung oleh tingkat pengamanan yang cukup sehingga pelaksanaan Putusan berjalan dengan baik terutama dalam hal pelaksanaan eksekusi.
- Belum tertibnya sidang sesuai jadwal yang tertera pada SIPP terutama yang disebabkan mulai bersidang sangat tergantung pada kesiapan menghadirkan terdakwa di LP/Rutan dan keterbatasan ruangan teleconference di LP/Rutan ataupun Masmil.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Militer I-02 Medan belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kompetensi dan kebutuhannya;
- Beberapa ASN hasil rekrutmen yang diterima Pengadilan Militer I-02 Medan belum sesuai dengan kompetensi dan kemampuan kerja yang dibutuhkan;
- Sebagian kecil pegawai Pengadilan Militer I-02 Medan kurang menguasai teknologi informasi, sedangkan banyak pekerjaan pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menggunakan teknologi informasi.
- Promosi dan mutasi begitu cepat sementara pengganti personil yang dipromosi dan mutasi masuk tersebut lebih sedikit dibandingkan yang mutasi keluar.
- Masih adanya personil yang belum memanfaatkan kesempatan pelatihan yang diadakan oleh Balitbang Mahkamah Agung atau Lembaga lainnya dan beranggapan pelatihan tersebut bukanlah hal yang penting.
- Belum ada sistem yang jelas mengenai mutasi internal/rotasi, sehingga personil di satu bidang tidak memiliki kompetensi di bidang yang lain.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang karena dirasakan sebagai tugas tambahan yang tidak ada kaitannya dengan tugas pokok sebagai hakim.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Anggaran yang diterima tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh instansi sehingga penyerapan anggaran tidak optimal.
- Masih belum tertatanya mekanisme kerja di setiap level unit kerja sehingga diperlukan penatalaksanaan seperti uraian tugas, SOP, sehingga peran dan tanggung jawab menjadi jelas dan tidak tumpang tindih.
- Belum optimalnya pemanfaatan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yang ada.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Perencanaan yang telah dibuat sesuai kebutuhan belum dapat direalisasikan dalam DIPA tahun anggaran berjalan.
- Kondisi gedung arsip yang ada sekarang rusak ringan sehingga sangat berpengaruh terhadap arsip-arsip yang disimpan.
- Lahan parkir yang sempit dan tidak mampu menampung kendaraan aparaturnya dan pengguna layanan pengadilan.
- Ruang tunggu pengunjung yang masih belum sesuai standar kenyamanan.
- Tata letak kabel listrik, kabel telepon dan kabel lainnya di depan gedung harus ditata ulang karena mengurangi keindahan gedung.
- Telah ada meja penjadwalan sidang untuk mendaftarkan kehadiran dalam persidangan namun pengguna jasa layanan pengadilan masih belum diinformasikan jadwal sidang yang sedang dan akan berlangsung.

C. Peluang (*Opportunity*)

Peluang merupakan faktor yang dapat berasal dari dalam atau dari luar tubuh organisasi yang akan mempengaruhi di masa akan datang.

Peluang pada Pengadilan Militer I-02 Medan mencakup hal-hal diantaranya:

1. Aspek Proses Peradilan

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksud untuk menjawab tantangan ke depan, sekaligus menjawab kritik masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Militer I-02 Medan yang dianggap kurang terbuka (tidak transparan) dan tidak akuntabel.
- e-Court adalah sebuah aplikasi yang diluncurkan Mahkamah Agung untuk memudahkan administrasi perkara perdata secara elektronik. Aplikasi ini ada untuk mengurangi biaya perkara dan memangkas waktu panggilan, sehingga asas peradilan berbiaya ringan, cepat dan sederhana dapat dipenuhi.
- Adanya website dan media sosial lainnya Pengadilan Militer I-02 Medan yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, layanan
- informasi, informasi laporan bulanan, jadwal sidang, dan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).
- Teknologi informasi dan SDM yang tersedia memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi pengadilan dan mengakses pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja aparatur Pengadilan Militer I-02 Medan.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan baik oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas internal peradilan

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Semakin baiknya pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala di Pengadilan Militer I-02 Medan
- Kebijakan pemberdayaan hakim sebagai pengawas internal pengadilan.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- Adanya kerja sama antar Lembaga yang berkaitan dengan percepatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang siap melayani masyarakat/ para pencari keadilan;
- sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Militer I-02 Medan berupa internet, website resmi, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Sudah Tersedianya Papan Petunjuk Lokasi Ruangan;
- Sudah tersedianya akses masuk ke Ruang Sidang bagi penyandang disabilitas.

D. ANCAMAN (*Threat*)

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat baik dari dalam tubuh organisasi itu sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Ancaman pada Pengadilan Militer I-02 Medan mencakup hal-hal yang diantaranya:

1. Aspek Aspek Proses Peradilan

- Pemberlakuan persidangan e-litigasi mengakibatkan ketergantungan terhadap teknologi informasi, sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan terhadap teknologi tersebut semisal jaringan internet, maka pemberian pelayanan akan terganggu.
- Masih kurangnya SDM khususnya hakim di Pengadilan Militer I-02 Medan mengakibatkan sering terjadinya penundaan sidang, yang mana apabila salah satu hakim berhalangan ataupun sedang mengikuti pendidikan sehingga terjadi kekurangan majelis.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- SDM yang memiliki sertifikat khususnya Pengadaan Barang dan Jasa hanya satu orang dan sudah terlalu lama menjabat sebagai PPK.
- Sampai saat ini Panitera Muda Hukum masih kosong.
- Keharusan jabatan yang bersertifikasi (semisal bendahara) sehingga apabila yang bersangkutan ingin pindah jabatan, prosedur penggantian lebih sulit. Staf pada sub bagian kesekretariatan lebih memilih pindah ke bagian teknis karena kesejahteraannya lebih terjamin, sehingga terjadi ketimpangan jumlah antara tenaga teknis dan tenaga kesekretariatan.
- Adanya ketidakseimbangan beban kerja antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain sehingga dapat memunculkan kecemburuan dan konflik internal
- Tunjangan kinerja yang beragam antar jabatan mempengaruhi kinerja aparatur.

3. Aspek Pengawasan dan pembinaan

- Belum maksimalnya sistem reward & punishment yang tegas dan pasti untuk mengontrol kinerja para pegawai.

4. Aspek Tertib Admistratif dan Manajemen Peradilan

- Adanya teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas diyakini akan mempermudah penyelesaian tugas, namun apabila tidak didukung dengan jaringan internet yang baik, akan mengakibatkan pelaksanaan tugas menjadi terganggu.
- Ancaman hacker mengakibatkan penggunaan teknologi informasi berbasis internet menjadi tidak aman
- Tuntutan berinovasi yang sebanyak-banyaknya yang tidak didukung dengan anggaran
- Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari administrasi manual menjadi administrasi yang berbasis teknologi informasi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Masih belum lengkapnya sarana dan prasaran pelayanan Pengadilan Militer I-02 Medan seperti ruang khusus untuk anak, Air PDAM dan lain-lain.
- Anggaran yang diterima oleh Pengadilan Militer I-02 Medan untuk pengadaan sarana dan prasarana belum dapat memenuhi harapan sehingga anggaran yang diterima tersebut dapat menjadi masalah baru dan dapat menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kinerja

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Visi Pengadilan Militer I-02 Medan adalah “TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-02 YANG AGUNG”. Pernyataan visi Pengadilan Militer I-02 Medan mengandung pengertian dan/ atau arti secara *kelembagaan* dan *organisasional*, yaitu :

- a. Pengertian secara kelembagaan :Pengadilan Militer I-02 Medan adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang Memeriksa dan mengadili perkara pidana militer yang pelakunya adalah anggota TNI berpangkat Kapten ke bawah yang berkedudukan di kota dan/ atau ibu kota daerah setingkat provinsi.

- b. Pengertian secara *organisasional* :
Pengadilan Militer I-02 Medan dengan wilayah hukumnya yang terdiri dari Pengadilan Militer I-02 Medan itu sendiri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Kepala dan Wakil Kepala), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut. Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut adalah : sebagai tempat pencari keadilan yang mulia bagi pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan bagi masyarakat, mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik, disegani masyarakat serta kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer I-02 Medan, adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-02 Medan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer I-02 Medan;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-02 Medan.

Misi Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan penjabaran dari misi Mahkamah Agung RI yang telah telah dirumuskan dan didokumentasikan juga dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. Menjaga Kemandirian Dilmil I-02 Medan

Syarat fundamental terselenggaranya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel di Pengadilan Militer I-02 Medan adalah adanya kemandirian lembaga serta independensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian merupakan kata kunci utama dalam mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Oleh karena itu, independensi kekuasaan kehakiman wajib dijamin oleh negara melalui konstitusi dan undang-undang, serta dihormati oleh seluruh lembaga pemerintahan guna menjaga muruah peradilan.

Prinsip ini sejalan dengan Standar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 dan 40/146), yang menegaskan bahwa kemandirian badan peradilan mencakup aspek individual dan fungsional hakim dalam memutus perkara. Di Pengadilan Militer I-02 Medan, esensi kemandirian ini bertujuan untuk menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap pencari keadilan. Guna mendukung hal tersebut, penguatan kompetensi dan penyamaan persepsi di antara para hakim terhadap perkembangan hukum terkini menjadi langkah krusial yang harus terus dibangun.

2.2.2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

Tugas utama badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan yang murni guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan mandat tersebut, Pengadilan Militer I-02 Medan menempatkan kepentingan pencari keadilan sebagai orientasi utama dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan jaminan proses hukum yang pasti dan berkeadilan. Mengingat keadilan sering kali bersifat subjektif bagi pihak-pihak yang berperkara, penyelenggaraan peradilan harus dipahami sebagai

sarana untuk menjamin proses yang imparial, sehingga putusan yang dihasilkan mampu mempertimbangkan kepentingan keadilan bagi kedua belah pihak secara proporsional.

Dalam upaya mencapai standar tersebut, Pengadilan Militer I-02 Medan melakukan perbaikan komprehensif yang menyentuh aspek yudisial maupun administratif. Dari sisi yudisial, fokus utama terletak pada penguatan substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Sementara dari sisi administratif, pengadilan berkomitmen meningkatkan transparansi sebagai penunjang proses yang adil, seperti penyediaan pengumuman jadwal sidang secara terbuka serta percepatan pemberian salinan putusan. Langkah-langkah ini merupakan bentuk nyata jaminan aksesibilitas bagi seluruh pencari keadilan di wilayah hukum Medan.

2.2.3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Dilmil I-02 Medan Penguatan Kapasitas Kepemimpinan dan Manajemen Peradilan

Kualitas kepemimpinan di Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan faktor penentu utama dalam mengakselerasi transformasi di lingkungan peradilan militer. Pimpinan pengadilan tidak hanya dituntut menguasai aspek teknis yudisial, tetapi juga harus cakap dalam merumuskan kebijakan non-teknis, khususnya pada ranah kepemimpinan dan manajerial. Dalam aspek yudisial, seorang pimpinan bertanggung jawab penuh untuk menjaga kesatuan hukum dan konsistensi putusan di wilayah hukumnya. Sementara itu, dalam aspek operasional non-teknis, pimpinan bersinergi dengan pelaksana administrasi guna memastikan tata kelola organisasi berjalan optimal. Dengan demikian, kompetensi yudisial dan non-yudisial menjadi kualifikasi mutlak yang harus dimiliki oleh pucuk pimpinan.

Guna mewujudkan standar tersebut, Pengadilan Militer I-02 Medan berkomitmen penuh dalam program peningkatan kualitas kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. Langkah strategis ini bertujuan untuk terus membangun serta mengembangkan kompetensi teknis yudisial maupun manajerial para pimpinan. Melalui pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, diharapkan Pengadilan Militer I-02 Medan

mampu melahirkan kepemimpinan yang progresif, akuntabel, dan mampu membawa perubahan positif bagi institusi serta masyarakat pencari keadilan.

2.2.4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Dilmil I-02 Medan

Kredibilitas dan transparansi merupakan instrumen krusial bagi Pengadilan Militer I-02 Medan dalam memulihkan serta memperkuat kepercayaan pencari keadilan. Upaya menjaga muruah institusi ini dilakukan melalui optimalisasi sistem pembinaan, pengawasan melekat, serta publikasi putusan yang akuntabel. Pengelolaan organisasi yang terbuka tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, tetapi juga membangun kepercayaan internal. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan yang terukur, setiap personel mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karier, pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, serta keadilan dalam sistem reward and punishment. Perwujudan transparansi dan proses peradilan yang jujur ini sangat bergantung pada komitmen seluruh aparatur untuk menjaga integritas serta profesionalisme dalam bekerja.

Di era modern, optimalisasi teknologi informasi dalam proses peradilan telah menjadi keniscayaan. Menjawab kebutuhan masyarakat, Pengadilan Militer I-02 Medan secara konsisten mentransformasi layanan teknis dan administrasi berbasis digital. Implementasi ini mencakup penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), penerapan e-Berpadu, serta kewajiban pengunggahan putusan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung guna mendukung kebijakan One Day Publish. Selain itu, Pengadilan Militer I-02 Medan terus mengembangkan inovasi layanan mandiri yang memudahkan pengguna pengadilan dalam mengakses informasi secara cepat dan akurat.

Dalam bidang administrasi umum, Pengadilan Militer I-02 Medan telah mengintegrasikan berbagai aplikasi unggulan Mahkamah Agung RI, seperti Komdanas, Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), dan SIPERMARI. Penguatan tata kelola ini juga didukung oleh inovasi dari Ditjen Badilmiltun melalui aplikasi SIRATMIL, buku tamu elektronik, serta sistem survei

kepuasan masyarakat dan persepsi korupsi secara online (e-Survey). Seluruh langkah digitalisasi ini merupakan komitmen nyata pengadilan untuk menghadirkan pelayanan yang prima, transparan, dan bebas dari praktik korupsi di wilayah hukum Medan.

2.3. Tujuan

Tujuan Pengadilan Militer I-02 Medan dirumuskan sebagai komitmen terukur untuk mewujudkan visi dan misi lembaga dalam jangka menengah. Perumusan ini selaras dengan peran strategis Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan yang mengemban fungsi yudisial sekaligus manajerial sistem peradilan secara menyeluruh.

Dalam penyusunannya, penetapan tujuan ini berpijak pada mandat konstitusi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Agenda pembangunan nasional periode ini menitikberatkan pada supremasi hukum, transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pilar utama reformasi birokrasi yang efektif dan terpercaya.

Oleh karena itu, tujuan dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2025–2029 merupakan derivasi langsung dari Rencana Strategis Mahkamah Agung. Fokus utamanya adalah memastikan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang adaptif terhadap transformasi tata kelola dan penguatan supremasi hukum. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan layanan peradilan yang tidak hanya adil dan inklusif, tetapi juga mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

- a. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan;

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Militer I-02 Medan dalam menjamin supremasi hukum melalui peradilan yang independen, imparial, dan bebas intervensi. Fokus utamanya adalah mewujudkan kepastian hukum serta pelayanan yang setara dan responsif guna memenuhi hak konstitusional warga negara, selaras dengan agenda transformasi hukum dalam RPJMN 2025–2029. Untuk mengukur keberhasilan visi tersebut, digunakan Indeks Efektivitas Layanan

Peradilan sebagai parameter komposit yang mencakup seluruh indikator pada Sasaran Strategis 1 dan 2. Indeks ini tidak hanya menilai kecepatan penyelesaian perkara, tetapi juga mengevaluasi kualitas layanan dari aspek akuntabilitas, transparansi, serta aksesibilitas bagi pencari keadilan. Secara teknis, indeks ini mengintegrasikan 8 indikator kuantitatif dan kualitatif, yang meliputi:

- Efektivitas operasional dan digitalisasi layanan.
- Ketepatan penyampaian putusan.
- Persepsi publik terhadap integritas, responsivitas, dan kepuasan layanan.

b. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;

Tujuan ini menitikberatkan pada penguatan kepercayaan publik melalui praktik transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola lembaga yang bersih dan profesional. Modernisasi peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi (seperti SIPP, dan e-Berpadu) menjadi akselerator utama untuk menciptakan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan mudah diakses. Langkah ini selaras dengan agenda RPJMN 2025–2029 yang mendorong transformasi pelayanan publik digital dan penguatan sistem merit.

Sebagai tolok ukur keberhasilan, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang mengintegrasikan seluruh capaian pada Indikator Sasaran Strategis 3. Indeks komposit ini berfungsi menilai sejauh mana fungsi manajerial telah memenuhi prinsip *good governance* dan kebijakan pembangunan nasional. Cakupan pengukuran indeks ini meliputi:

- Akuntabilitas & Kinerja: Efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan pelaporan keuangan.
- Manajemen Sumber Daya: Penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM dan ketertiban pengelolaan aset negara.
- Operasional: Optimalisasi anggaran serta integrasi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Penerapan indeks ini memastikan bahwa setiap aspek manajerial di Pengadilan Militer I-02 Medan berjalan dengan integritas tinggi guna menjaga kredibilitas institusi di mata masyarakat.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran terukur dari tujuan Pengadilan Militer I-02 Medan yang dirancang untuk mencapai hasil nyata dalam kurun waktu spesifik. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini berfungsi sebagai ukuran antara (*intermediate outcomes*) yang mencerminkan transformasi bertahap dari hasil intervensi kebijakan dan program prioritas Mahkamah Agung RI periode 2025–2029. Dengan rumusan yang lebih tajam, sasaran ini memastikan bahwa setiap langkah kelembagaan berkontribusi secara sistematis dan berkelanjutan terhadap pencapaian visi besar organisasi.

Untuk menjamin akuntabilitas, setiap sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target tahunan yang dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator ini merujuk pada evaluasi capaian Renstra 2020–2024 agar lebih adaptif terhadap dinamika sistem peradilan dan kebutuhan pencari keadilan. Sebagai bentuk keselarasan vertikal, sasaran strategis Pengadilan Militer I-02 Medan mengadopsi sasaran strategis Mahkamah Agung, yang rincian indikator serta target capaian lima tahun ke depannya akan dijabarkan pada bagian berikut:

2.4.1. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Sasaran ini menegaskan komitmen Pengadilan Militer I-02 Medan dalam menghadirkan peradilan yang adil, transparan, dan adaptif. Hal ini selaras dengan Agenda Transformasi Layanan Publik RPJMN 2025–2029 yang menitikberatkan pada penguatan kualitas layanan berbasis digital dan inklusif. Untuk memastikan pencapaian yang terukur, ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup efisiensi administratif hingga efektivitas kebijakan digitalisasi peradilan.

Kerangka pengukuran ini dibagi menjadi tiga fokus utama: efisiensi waktu penyelesaian perkara (Indikator 1.1–1.4), transparansi serta akses

publik terhadap putusan (Indikator 1.5), dan akselerasi transformasi digital melalui e-Berpadu (Indikator 1.6–1.7). Seluruh indikator ini dirancang agar setiap aspek kinerja dapat dimonitor secara objektif, menjamin peradilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rumus penghitungan masing-masing indikator dapat ditinjau pada tabel berikut:

Table Sasaran Strategis I

| Sasaran Strategis | Indikator | | Rumus Indikator |
|--|-----------|--|---|
| Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern | 1.1 | Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu | Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100% |
| | 1.2 | Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak | Jumlah salinan putusan yang tersedia / dikirimkan kepada para pihak tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus X 100% |
| | 1.3 | Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100% |
| | 1.4 | Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan |

| | | | |
|--|-----|---|--|
| | | | pengaju x 100% |
| | 1.5 | Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan | Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100% |
| | 1.6 | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilanrestoratif | Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative di bagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif |
| | 1.7 | Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) | Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x 100% |
| | 1.8 | Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) | Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x 100% |

2.4.2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik merupakan prasyarat utama legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum. Sasaran ini selaras dengan RPJMN 2025–2029 mengenai Penguatan Supremasi Hukum dan Integritas Aparatur, yang menjadikan akuntabilitas serta transparansi sebagai pilar tata kelola. Dalam kaitan ini, Pengadilan Militer I-02 Medan fokus pada penguatan pengawasan internal, keterbukaan informasi, dan layanan publik yang berintegritas. Untuk mengukur capaian tersebut secara holistik, indikator kinerja sasaran ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan model indeks memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif dan multi-aspek dalam memotret tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan

pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Table 5 Sasaran Strategis II

| Sasaran Strategis | Indikator | Rumus Indikator |
|---|---|--|
| Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik | 1.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan | Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan c. Prosedur; d. Waktu Penyelesaian; e. Biaya/ Tarif; f. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; g. Kompetensi Pelaksana; h. Perilaku Pelaksana; i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; j. Sarana dan Prasarana |

2.4.3. Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan memperkuat kapasitas Pengadilan Militer I-02 Medan dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini selaras dengan RPJMN 2025–2029 yang menitikberatkan pada Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola melalui profesionalisme aparatur serta pengelolaan keuangan berbasis hasil (result-oriented). Manajemen yang transparan bukan sekadar prasyarat teknis, melainkan landasan strategis untuk membangun legitimasi lembaga dan mendukung layanan peradilan prima. Untuk mengukur pencapaian visi tersebut, ditetapkan empat indikator kinerja utama yang mencerminkan prinsip good governance:

- Nilai Profesionalitas ASN (3.1): Mengukur implementasi sistem kepegawaian yang adil dan berbasis kompetensi (sistem merit).

- o Nilai Kinerja Anggaran (3.2): Menilai efektivitas dan transparansi pengelolaan anggaran yang berorientasi kinerja.
- o Nilai Perencanaan Kinerja (3.3): Mengevaluasi kualitas proses perencanaan kinerja lembaga yang terukur.
- o Indeks Pengelolaan Aset (3.4): Menilai ketertiban dan kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN).

Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Militer I-02 Medan menegaskan komitmennya untuk membangun fondasi tata kelola internal yang solid, modern, dan adaptif guna mewujudkan layanan peradilan yang terpercaya dan berkelanjutan.

Tabel 6 Sasaran Strategis III

| Sasaran Strategis | Indikator | Rumus Indikator |
|---|-----------|---|
| Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | 1.1 | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-02 Medan |
| | 1.2 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-02 Medan DIPA (01) Badan Urusan Administras |
| | | Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) |
| | | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan |

| | | | |
|--|-----|---|---|
| | | | pengukuran kinerja tahun berjalan |
| | 1.3 | <p>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-02 Medan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun</p> | <p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> |
| | 1.4 | <p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-02 Medan (01) Badan Urusan Administrasi</p> | <p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L(25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> |
| | | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran | Nilai Kinerja Perencanaan |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | Pengadilan Militer I-02 Medan (05) Ditjen Badilmiltun | <p>Anggaran:</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> |
| | | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-02 Medan | <p>Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelolabarang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> |

2.4.4. Identifikasi Risiko

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Militer I-02 Medan, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko kelembagaan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, Pengadilan Militer I-02 Medan

menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, (2) Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, serta (3) Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekadar bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen Pengadilan Militer I-02 Medan untuk melakukan introspeksi kelembagaan secara jujur dan terbuka.

Secara keseluruhan, pemetaan risiko ini memperlihatkan bahwa perencanaan strategis di Pengadilan Militer I-02 Medan tidak dibuat secara linier dan normatif, tetapi juga mengakomodasi dinamika institusi yang terus berkembang. Risiko dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan mutu, bukan sebagai kegagalan. Dengan cara ini, Renstra bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman. Semangat ini diharapkan dapat mendorong institusi peradilan untuk terus tumbuh sebagai pilar keadilan yang terpercaya dan relevan dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 7 Identifikasi Risiko

| Sasaran Strategis | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan | Perlakuan Risiko | PJ Perlakuan Risiko |
|---|-------------|--|---|---|---|
| SS1 - Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern | SS1.1 | Tingginya jumlah perkara yang tidak sebanding dengan kapasitas hakim dan aparatur peradilan (kepaniteraan), sehingga menghambat proses penyelesaian perkara secara optimal | Implementasi e-Court & eBerpadu, SOP, integrasi SIP, pemantauan SAKIP | Peningkatan implementasi eCourt & e-Berpadu, peningkatan kapasitas SDM pada fungsi teknis dan non teknis, peningkatan efektivitas saluran pengaduan yang dapat digunakan oleh para pihak berperkara, penguatan mekanisme pengawasan dan pendisiplinan atas penyelenggaraan proses persidang | Kepaniteraan, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN, Pengadilan Militer I-02 Medan |
| | SS1.2 | Terbatasnya akses publik terhadap informasi putusan yang berdampak pada transparansi dan akuntabilitas lembaga | Penerbitan SK KMA, monitoring mingguan, audit unggah SIP | Penerapan reward terhadap persentase unggahan putusan pada pengadilan | Kepaniteraan, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN, Pengadilan Militer I-02 Medan |
| SS2 - Meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik | SS2.1 | Lemahnya pengendalian internal yang berdampak pada meningkatnya potensi pelanggaran dan turunnya integritas lembaga | Publikasi LHKPN, transparansi direktori putusan, publikasi capaian kinerja, survei indeks kepuasan masyarakat | Audit etik internal, pelatihan layanan prima, peningkatan efektivitas saluran pengaduan untuk pihak berperkara dan masyarakat umum, publikasi sanksi/hukuman disiplin | Badan Pengawasan, Pengadilan Militer I-02 Medan |
| | SS2.2 | Rendahnya kepatuhan aparatur terhadap aturan yang berpotensi menurunkan profesionalisme dan akuntabilitas | Pemanfaatan SIWASMARI, supervisi pengawasan wilayah I s.d IV | Penambahan tenaga pengawas fungsional, peningkatan kapasitas aparatur pengawasan internal | Badan Pengawasan, Pengadilan Militer I-02 Medan |
| | SS2.3 | Pemberian | Standar | Peningkatan | Ditjen Badan |

| | | | | | |
|---|-------|--|--|---|---|
| | | layanan administrasi peradilan yang tidak sesuai prosedur dan standar | layanan berdasarkan SK KMA, survei berkala, pelatihan SDM | efektivitas layanan peradilan, peningkatan sarana dan prasarana persidangan, peningkatan kapasitas SDM yang bertugas di PTSP sebagai frontliner layanan pengadilan | Peradilan Militer dan Peradilan TUN, Pengadilan Militer I-02 Medan |
| SS3 - Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional | SS3.1 | Terjadinya ketidaksesuaian penempatan SDM yang berdampak pada rendahnya profesionalisme dan efektivitas organisasi | Penilaian merit oleh KemenPANRB, pemetaan jabatan fungsional | Penyempurnaan dan pelengkapan kebijakan mengenai sistem promosi dan mutasi berbasis merit untuk seluruh jenis jabatan yang ada pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya | Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN, Pengadilan Militer I-02 Medan |
| | SS3.2 | Tata kelola BMN (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, | Implementasi e-Sadewa, audit tahunan BMN, bimbingan teknis pengelola barang milik negara | Monitoring dan evaluasi pencatatan BMN | Badan Urusan Administrasi, Pengadilan Militer I-02 Medan |

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) memegang peran sentral sebagai lembaga yudikatif dalam mencapai visi pembangunan hukum nasional melalui kebijakan strategis yang berorientasi pada penyelesaian masalah hukum jangka menengah. Strategi ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia, sekaligus memastikan seluruh program selaras dengan tugas pokok MA dalam mewujudkan kelembagaan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel guna memberikan dampak signifikan bagi masyarakat luas.

Pilar utama dari arah kebijakan ini adalah penguatan independensi peradilan sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Untuk menjamin putusan yang objektif dan bebas dari intervensi, MA fokus pada penguatan kemandirian keuangan, penegakan regulasi terkait contempt of court, serta peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi, dan mutasi hakim. Selain itu, sistem pengawasan internal diperketat demi mencegah praktik penyalahgunaan wewenang, sehingga setiap aparat peradilan dapat bekerja secara mandiri dan profesional.

Di sisi lain, Mahkamah Agung dituntut untuk memiliki fleksibilitas tinggi dalam menghadapi dinamika hukum global dan kemajuan teknologi yang pesat. Transformasi menjadi lembaga yang agile dilakukan dengan meningkatkan kapasitas hakim dalam menangani perkara lintas batas yang kompleks serta mempercepat digitalisasi sistem peradilan. Melalui integrasi kebijakan berbasis teknologi, MA berupaya membangun sistem yang responsif terhadap perubahan sosial dan regulasi internasional guna memastikan keadilan tetap relevan di era modern.

3.1.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui

penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal. Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.1.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3.1.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan Agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait contempt of court akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkahlangkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparaturnya, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Militer I-02 Medan

Pengadilan Militer I-02 Medan berkomitmen mewujudkan peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern melalui percepatan transformasi digital dan penguatan integritas yudisial. Arah kebijakan ini difokuskan pada pengintegrasian sistem peradilan berbasis teknologi modern guna memastikan proses hukum berjalan lebih efisien dan mudah diakses oleh para pencari keadilan. Dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik secara signifikan melalui putusan-putusan hukum yang objektif, adil, dan bebas dari segala bentuk intervensi, sehingga lembaga peradilan militer mampu menjadi pilar penegakan hukum yang mandiri dan kredibel di wilayahnya.

Sejalan dengan upaya tersebut, manajemen peradilan dikelola secara transparan dan profesional melalui penguatan sistem pengawasan internal serta penataan sumber daya manusia yang berbasis meritokrasi. Strategi ini mencakup transparansi dalam proses promosi dan mutasi aparat peradilan guna mencegah penyalahgunaan wewenang, serta penguatan kemandirian anggaran untuk mendukung operasional lembaga secara mandiri. Dengan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap dinamika hukum nasional maupun global, Pengadilan Militer I-02 Medan terus berupaya menciptakan tata kelola lembaga yang akuntabel, yang tidak hanya responsif terhadap perubahan regulasi tetapi juga mampu memberikan pelayanan hukum yang prima bagi seluruh prajurit dan masyarakat. Arah kebijakan Pengadilan Militer I-02 Medan dalam rangkamelaksanakan visi, misi tujuan dan sasaran serta indikator sasaran berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 dan menetapkan Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adapun sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut sebagai berikut :

3.2.1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern a

Sasaran Strategis I ini memiliki 8 indikator antara lain sebagai berikut:

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;
2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;

6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative
7. Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu);
8. Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Militer I-02 Medan berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi system hokum Mahkamah Agung, dapat dimonitor secara obyektif

3.2.2. Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Indikator dari sasaran strategis ini adalah *Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan*, dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Militer I-02 Medan berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung Mahkamah Agung.

3.2.3. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Strategis 3 ini terdiri dari 6 Indikator yakni:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (05) Ditjen BADilmiltun
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (05) Ditjen Badilmiltun
6. Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA)

Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Militer I-02 Medan menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (good governance). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Militer I-02 Medan melaksanakan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dalam kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Adapun program yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan dukungan program yang berada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Program Penegakan dan Pelayanan Hukum tersebut dari satu kegiatan yakni Peningkatan Manajemen Peradilan Militer, untuk melaksanakan program ini perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil.

b. Program Dukungan Manajemen

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan perlu dukungan program dan kegiatan dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (kegiatan non teknis peradilan). Program Dukungan Manajemen terdiri dari 2 (dua) kegiatan yakni kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer I-02 Medan memandang penguatan kerangka regulasi sebagai pilar kritikal yang menjamin kepastian hukum di lingkungan peradilan militer. Penguatan ini tidak hanya bertumpu pada pembentukan atau revisi undang-undang, tetapi juga menyentuh aspek teknis operasional yang relevan dengan karakteristik penegakan hukum militer di wilayah hukum I-02 Medan.

Kebutuhan penguatan regulasi ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari peraturan di tingkat pusat hingga peraturan yang bersifat internal namun berdampak langsung pada pelayanan publik di Pengadilan Militer. Mahkamah Agung, sebagai puncak kekuasaan peradilan, memiliki kewenangan atributif berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009). Kewenangan ini memungkinkan pengisian kekosongan hukum demi kelancaran penyelenggaraan peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PerMA).

Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI perlu mengeluarkan regulasi sebagai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Propinsi Sumatera Utara. Perlu dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2025-2029 yakni:

- Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;
- Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;
- Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Militer I-02 Medan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai Peraturan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan. Kerangka regulasi yang telah di susun Pengadilan Militer I-02 Medan antara lain :

Tabel 8. Kerangka Regulasi Pengadilan Militer I-02 Medan

| No | Arah Kerangka Regulasi | Urgensi Pembentukan | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | Penguatan penerapan Standar Operasional Prosedur penyelesaian perkara | Penyederhanaan proses berperkara | Kepaniteraan | Kesekretariatan | Desember 2029 |
| 2 | Penguatan dan peningkatan inovasi dalam administrasi perkara | Modernisasi manajemen perkara | Kepaniteraan | Kesekretariatan | Desember 2029 |
| 3 | Peningkatan mutu pelayanan pada masyarakat | Penguatan akses pada pengadilan dan kualitas putusan | Kepaniteraan | Tim Survey Kepuasan Masyarakat | Desember 2029 |
| 4 | Penguatan pengawasan secara berkala | Peningkatan kualitas pengawasan | Hakim Pengawas Bidang Internal | Kepaniteraan dan Kesekretariatan | Desember 2029 |
| 5 | Peningkatan kualitas dukungan teknis dan administrasi | Optimalisasi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset | Kesekretariat | Kepaniteraan | Desember 2029 |

3.4. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman membawahi wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan disebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terjadi pemisahan Tugas Kepaniteraan maupun Kesekretariatan guna penyelesaian berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang terus berkembang di bidang peradilan. Untuk itu, demi peningkatan pelayanan publik sebagai lembaga peradilan dituntut untuk terus melakukan peningkatan kinerja, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk mengharmonisasikan kebijakan pemerintah. Dengan kemampuan kinerja kelembagaan, maka banyak permasalahan dan ketidakpastian yang muncul sehingga dapat segera dikelola dengan baik.


Dalam hal proses pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi dan tata kerja diupayakan untuk mencapai struktur kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi (*right size and right function*). Dengan organisasi yang ideal, Pengadilan Militer I-02 Medan diarahkan menjadi suatu lembaga birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan. Upaya untuk membentuk organisasi yang ideal dilakukan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan memperlancar tugas operasional organisasi. Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana ke depan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas proses pelayanan untuk seluruh kegiatan utama yang sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja yang baru;
2. Penyempurnaan dan penambahan SOP sesuai dengan evaluasi atas implementasi SOP dalam proses penanganan perkara;

3. Penerapan secara konsisten atas SOP yang telah ditetapkan dalam semua proses penanganan perkara;
4. Meningkatkan implementasi *e-government* secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
5. Otomatisasi proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pengadilan Militer I-02 Medan yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI, mempunyai tugas pokok menyelesaikan perkara. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut, Pengadilan Militer I-02 Medan mempunyai Struktur Organisasi. Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Militer I-02 Medan diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang dapat dilihat dari bagan berikut ini:

Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-02 Medan



➤ **KEDUDUKAN**

Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

➤ **TUGAS POKOK**

Tugas pokok Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undan Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Menyebutkan bahwa Pengadilan Militer I-02 Medan bertugas dan berwenang memeriksa, mengaili dan memutus /menyelesaikan perkara pidana Militer berpangkat prajurit dua hingga berpangkat Kapten.

➤ **FUNGSI**

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai struktur organisasi Pengadilan Militer I-02 Medan adalah sebagai berikut:

- **KEPALA PENGADILAN** sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya laporan penanganan perkara pertama yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada

Makamah Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.

- **WAKIL KEPALA PENGADILAN** adalah melaksanakan tugas kepala apabila kepala berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh kepala kepadanya.
- **HAKIM** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di pengadilan tersebut yang ditugaskan kepadanya serta mengurus keputusan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim yang bersangkutan.
- **PANITERA** adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. secara rinci tugas dan fungsi Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pelanggaran;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
 - e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan

- perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. Pembinaan teknis kepaniteraan, dan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer.
- **SEKRETARIS** adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Secara rinci tugas dan fungsi Sekretaris Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
 - f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
 - g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer.
 - **PANITERA MUDA PIDANA** adalah bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana
 - c. Pelaksanaan registrasi perkara;
 - d. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
 - e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;

- f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Kepala;
 - g. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
 - h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - i. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
 - j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
 - l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
 - n. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - o. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - p. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
 - q. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
 - r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- **PANITERA MUDA HUKUM** adalah bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara dibidang Pidana Hukum. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
 - b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
 - c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
 - e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
 - f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
 - g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat, dan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN** adalah bertugas membantu Bagian Perencanaan Dan dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantuan, evaluasi, dokumentasi.pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.
 - **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN** adalah bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Secara rinci tugas dan fungsi Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
 - b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
 - c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan,akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

- **KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA** adalah bertugas untuk melaksanakan urusan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.
- **PANITERA PENGGANTI** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Militer I-02 Medan periode 2025–2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis ini merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Mahkamah Agung dalam lima tahun mendatang, yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020–2024.

Setiap sasaran strategis pada Pengadilan Militer I-02 Medan dilengkapi dengan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang dirumuskan secara Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART). Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam aspek kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Militer I-05 Pontianak untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternative penyelesaian perkara serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan. Indikator sasaran strategis:

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu. Indikator ini Mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak. Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi, PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada

para pihak. Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK oleh pengadilan pengaju kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. Indikator ini menilai ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan dokumen salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkatbanding, kasasi dan PK kepada para pihak, untuk menjamin para pihak dapat segera menerima salinan putusan dan dapat melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara tepat waktu.

5. Persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan. Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses keadilan restorative sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan melalui e-Berpadu. Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara pidana militer secara elektronik melalui e-Berpadu.

8. Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan melalui e-Berpadu. Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana militer secara elektronik melalui e-Berpadu.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan system pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga. Indikator sasaran strategis: *Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.* Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional, Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik. Indikator sasaran strategis:

- a. Indeks profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Indikator ini adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas ASN (pegawai negeri) yang bekerja di lingkungan Pengadilan Militer I-02 Medan.
- b. Nilai indikator kinerja pelaksana anggaran (IKPA) DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.
- c. Nilai indikator kinerja pelaksana anggaran (IKPA) DIPA (05) Ditjen Badilmiltun, Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun.
- d. Nilai kinerja perencanaan Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan

pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia pada DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.

- e. Nilai kinerja perencanaan Anggaran DIPA (05), Ditjen Badilmiltun, Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun
- f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA). Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset.

Tabel 9 Target Kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan.

| Sasaran Strategis | Indikator | | Target | | | | |
|--|-----------|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern | 1.1. | Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu | 90% | 98% | 98% | 100% | 100% |
| | 1.2. | Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% |
| | 1.3. | Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 80% | 98% | 98% | 100% | 100% |
| | 1.4. | Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 80% | 98 % | 98% | 100% | 100% |
| | 1.5. | Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan | 95% | 100 % | 100% | 100% | 100% |
| | 1.6. | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif | 5% | 5 % | 5% | 5% | 5% |
| | 1.7. | Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) | 85% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | 1.8. | Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan | 85% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| Sasaran Strategis | Indikator | | Target | | | | |
|---|-----------|--|--------|------|------|------|------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | secara elektronik (e-Berpadu) | | | | | |
| Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik | 2.1. | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | 3.1. | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) | 75 | 80 % | 80% | 80% | 80% |
| | 3.2. | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-02 Medan DIPA (01) Badan Urusan Administras | 95% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| | 3.3. | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-02 Medan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 3.4. | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-02 Medan (01) Badan Urusan Administrasi | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 3.5. | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-02 Medan (05) Ditjen Badilmiltun | 78% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| | 3.6. | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-02 Medan | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.5 |

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis 2025–2029 Pengadilan Militer I-02 Medan disusun sebagai instrumen pendukung utama untuk menjamin keberlanjutan tugas pokok dan fungsi peradilan di wilayah hukum Sumatera Utara. Pendanaan ini diarahkan pada penguatan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), di mana alokasi sumber daya finansial dikaitkan secara langsung dengan pencapaian indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar setiap

penggunaan anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung dapat dipertanggungjawabkan secara efektif, efisien, dan transparan, guna mendukung transformasi peradilan militer yang modern dan agung.

Fokus utama alokasi pendanaan dalam periode lima tahun ke depan mencakup dua dimensi strategis, yaitu belanja operasional untuk memastikan kelancaran administrasi perkantoran dan belanja non-operasional yang diprioritaskan pada program-program pembaruan. Prioritas pendanaan diarahkan pada modernisasi sarana prasarana persidangan berbasis teknologi informasi, peningkatan akses keadilan bagi prajurit dan masyarakat, serta penguatan pengawasan internal. Dengan sinergi antara perencanaan program dan ketersediaan anggaran, Pengadilan Militer I-02 Medan berkomitmen untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran yang akuntabel guna mendukung visi Mahkamah Agung dalam mewujudkan badan peradilan yang bermartabat.

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis 2025-2029
Pengadilan Militer I-02 Medan**

| Program Kegiatan | Sasaran Program/Sasaran kegiatan/indikator | Target | | | | | Alokasi Anggaran | | | | |
|--|--|--------|-------|------|------|------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Program Dukungan Manajemen | | | | | | | 6,194,000,374 | 8,704,457,000 | 8,704,457,000 | 8,704,457,000 | 8,704,457,000 |
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | | | | | | 193,281,000 | 204.926.000 | 225.000.000 | 235.000.000 | 250.000.000 |
| Sasaran Program | 1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern | | | | | | | | | | |
| | Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu | 90% | 98% | 98% | 100% | 100% | | | | | |
| | Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | | | | | |
| | Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 80% | 98% | 98% | 100% | 100% | | | | | |
| | Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 80% | 98 % | 98% | 100% | 100% | | | | | |
| | Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan | 95% | 100 % | 100% | 100% | 100% | | | | | |

| Program Kegiatan | Sasaran Program/Sasaran kegiatan/indikator | Target | | | | | Alokasi Anggaran | | | | |
|--|---|--------|-------|------|------|-------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Program Dukungan Manajemen | | | | | | | 6,194,000,374 | 8,704,457,000 | 8,704,457,000 | 8,704,457,000 | 8,704,457,000 |
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | | | | | | 193,281,000 | 204.926.000 | 225.000.000 | 235.000.000 | 250.000.000 |
| | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilanrestoratif | 5% | 5 % | 5% | 5% | 5% | | | | | |
| | Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) | 85% | 100 % | 100% | 100% | 100 % | | | | | |
| | Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) | 85% | 100 % | 100% | 100% | 100 % | | | | | |
| | 2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik | | | | | | | | | | |
| | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan. | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | | | | | |
| | 3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | | | | | | | | | | |
| | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | |
| | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-02 Medan DIPA (01) Badan | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | | | | | |

| Program Kegiatan | Sasaran Program/Sasaran kegiatan/indikator | Target | | | | | Alokasi Anggaran | | | | |
|--|--|--------|------|------|------|------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Program Dukungan Manajemen | | | | | | | 6,194,000,374 | 8,704,457,000 | 8,704,457,000 | 8,704,457,000 | 8,704,457,000 |
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | | | | | | 193,281,000 | 204.926.000 | 225.000.000 | 235.000.000 | 250.000.000 |
| | Urusan Administras | | | | | | | | | | |
| | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-02 Medan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-02 Medan (01) Badan Urusan Administrasi | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-02 Medan (05) Ditjen Badilmiltun | 78 | 85 | 85 | 85 | 85 | | | | | |
| | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-02 Medan | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | | | | | |

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sasaran strategis Pengadilan Militer I-02 Medan disusun mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2025-2029, serta arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Hal ini diharapkan agar hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Dokumen ini disusun untuk merespons berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Militer I-02 Medan harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu, sehingga bersifat terbuka terhadap kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini, diharapkan dapat membantu pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap program yang dikelola.

Dengan adanya renstra ini pula, Pengadilan Militer I-02 Medan memiliki pedoman yang menjadi penuntun bagi pencapaian arah, tujuan, dan sasaran program selama periode 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Militer I-02 Medan dapat terwujud dengan baik.

Medan, 11 November 2025

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan

The image shows the official seal of the Military Court I-02 Medan, which is circular and contains the text 'PENGADILAN MILITER I-02' around the perimeter. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

Rony Suryandoko,
Kolonel Chk NRP 11000045041178

REVISI MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029

Instansi : Pengadilan Militer I-02 Medan

Visi : Terwujudnya Pengadilan Militer I – 02 Medan yang Agung

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer I-02 Medan
 2. Meningkatkan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan, Profesionalisme, Tenaga Teknis dan Non Teknis Pengadilan Militer I-02 Medan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Tranparansi Pengadilan Militer I-02 Medan


| No | Tujuan | | Target Jangka Menengah (5Tahun) | Sasaran Strategis | | Target | | | | |
|----|---|---|---------------------------------|--|---|--------|------|------|------|------|
| | Uraian | Indikator | % | Uraian | Indikator | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan | Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu | 97% | Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern | Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu | 90% | 98% | 98% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak | 99% | | Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% |
| | | Persentase pengiriman pemberitahuan petikan /amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 95% | | Persentase pengiriman pemberitahuan petikan /amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 80% | 98% | 98% | 100% | 100% |
| | | Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi, dan | 95% | | Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK tepat | 80% | 98% | 98% | 100% | 100% |

| No | Tujuan | | Target Jangka Menengah (5Tahun) | Sasaran Strategis | | Target | | | | |
|----|---|---|---------------------------------|---|---|--------|------|------|------|-------|
| | Uraian | Indikator | % | Uraian | Indikator | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | | | waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | | | | | |
| | | Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan | 99% | | Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilanrestoratif | 5% | | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilanrestoratif | 5% | 5 % | 5% | 5% | 5% |
| | | Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) | 97% | | Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) | 85% | 100% | 100% | 100% | 100 % |
| | | Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu) | 97% | | Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu) | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Mewujudkan Badan Peradilan Yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan | 3.68 | Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 3 | Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan Profesional | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) | 79.00 | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) Badan | 97.40 | | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 |

| No | Tujuan | | Target Jangka Menengah (5Tahun) | Sasaran Strategis | | Target | | | | |
|----|--------|--|---------------------------------|-------------------|--|--------|------|------|------|------|
| | Uraian | Indikator | % | Uraian | Indikator | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | <i>Urusan Administrasi</i> | | | (IKPA) DIPA (01) Badan Urusan Administras | | | | | |
| | | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (05) Ditjen Badilmiltun | 99.00 | | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (05) Ditjen Badilmiltun | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (01) Badan <i>Urusan Administrasi</i> | 95.00 | | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (01) Badan Urusan Administrasi | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (05) Ditjen Badilmiltun | 83.60 | | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (05) Ditjen Badilmiltun | 78 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) | 3.16 | | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.5 |

Medan, 11 November 2025

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan



Rony Suryandoko,
Kolonel Chk NRP 11000045041178



KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
SURAT KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
Nomor : 396/KPM.W1-Mil02/RA1.3/X/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA STRATEGIS PENGADILAN
MILITER I-02 MEDAN TAHUN 2025-2029

KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Militer I-02 Medan yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Militer I-02 Medan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2025-2029;
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 15213/SEK/RA1.3/IX/2025 perihal Penyampaian Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN


- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU** : Mencabut SK Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 22/KPM.W1-Mil01/RA1.3/I/2025 Tanggal 8 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2025-2029;
- KEDUA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 22 Oktober 2025

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan,



Rony Suryandoko

Kolonel Chk NRP 11000045041178

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 396/KPM.W1-Mil02/RA1.3/X/2025

Tanggal : 22 Oktober 2025

TIM PENYUSUN REVISI RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TAHUN 2025-2029

| NO | JABATAN | NAMA |
|-----------|------------------------------|---|
| 1 | Pembina | Kolonel Chk Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han. |
| 2 | Penanggung Jawab | Letnan Kolonel Kum Ziky Suryadi, S.H., M.H. |
| 3 | Pengarah Bidang Yudisial | Letkol Chk Djunaidi Iskandar, S.H |
| 4 | Pengarah Bidang Non Yudisial | Mayor Chk Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H.,M.H. |
| 5 | Pelaksana | Ismail Usman, S.H.,M.H. |
| 6 | Tim Pengolah Data | 1. Kapten Chk (K) Nurhafni, S.H. 2. Kapten Chk Miyas, S.H.,M.H. 3. M. Yusuf, S.H. 4. Dessy Rahayu, S.E.,M.H. 5. Mahyuni, S.H. 6. Sri Ulina Ginting, S.Psi.,M.Si. 7. Pintawati Nababan, S.H. 8. Titim Martini, S.H. |
| 7 | Sekretariat | 1. Seva Sontyana, A.Md. 2. Rais Martinus Kaban, A.Md.Kom. |

Medan, 22 Oktober 2025

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan



Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.
Kolonel Chk NRP 11000045041178